

Pasal 10

- (1) Setiap penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) maupun Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diajukan oleh pemohon dilakukan secara online dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pemohon yang telah mengajukan permohonan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap dapat diproses sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1445

(BN)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 73/M-IND/PER/9/2015, tanggal 21 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan penumbuhan industri kendaraan bermotor, perlu mengubah waktu pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014- 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor sebagaimana diubah dengan Per-

aturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/8/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/8/2015, diubah sebagai berikut:

Pasal 37

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 2016.

Pasal II

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1409

(BN)

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT
(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 213 Tahun 2015, tanggal 10 September 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi dilakukan percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan pembangu-

nan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai salah satu tempat pelaksanaan dan diwajibkan untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Asian Games dimaksud;
- c. bahwa pengembangan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian berupa Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk penyelenggaraan prasarana dan sarananya selain sebagai salah satu upaya